



## INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0

### BUKU 3

### SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

### PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR	
BUDAYA MUTU	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT/UPPS memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi.	1	<b>A. Perangkat SPMI yang minimal mencakup:</b> a.1. kebijakan SPMI, a.2. pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, a.3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, a.4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, a.5. Panduan perumusan/desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program studi, mencakup: a.5.1. Capaian pembelajaran lulusan. a.5.2. Struktur program dan kurikulum. a.5.3. Pengajaran dan pembelajaran. a.5.4. Penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. a.5.5. Penugasan dosen dan tenaga kependidikan. a.5.6. Sarana prasarana. a.5.7. Layanan mahasiswa dan dukungan institusi a.5.8. Tata pamong program studi a.5.9. Kepuasan pemangku kepentingan  <b>B. Manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup:</b> a. implementasi SPMI yang terintegrasi dengan manajemen PT b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). c. Sistem pemantauan pelaksanaan pembelajaran d. Sistem umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. e. Sistem evaluasi pembelajaran. f. Sistem perbaikan berkelanjutan.	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdikbud.go.id">http://spm.kemdikbud.go.id</a>	2	A. Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi, minimal dalam aspek (a.1) s.d (a.5.9).  B. Ketersediaan manajemen penjaminan mutu program studi yang telah mapan dan mekanisme penjaminan mutu berbasis sistem teknologi informasi yang minimal mencakup (a - f).
							1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:  A. Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi, minimal dalam aspek (a.1) s.d (a.5.9).  B. Ketersediaan manajemen penjaminan mutu program studi yang telah mapan dan mekanisme penjaminan mutu berbasis sistem teknologi informasi yang minimal mencakup (a - f).

<b>Proses</b>	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin pelampauan standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.	<b>2</b>	<p>Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut:</p> <p>a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa</p> <p>d. Asesmen CPL dan luaran program studi</p> <p>e. Evaluasi hasil-hasil asesmen</p> <p>f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.</p> <p>Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi.</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdikbud.go.id">http://spm.kemdikbud.go.id</a>	<b>2</b>	<p>Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan dalam 3 tahun terakhir proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum telah dilaksanakan secara konsisten dan terbukti efektif, meliputi minimal pada kegiatan (a) s.d (f) (untuk prodi terakreditasi), (a) s.d. (e) (untuk prodi terakreditasi sementara)</p> <p>Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan Rapat Tinjauan Mutu (RTM)/atau sejenisnya telah dilaksanakan secara periodik untuk membahas hasil evaluasi (a-f) (untuk prodi terakreditasi), (a-e) (untuk prodi terakreditasi sementara), dan rekomendasinya dijadikan acuan dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi dan terbukti meningkatnya capaian indikator keberhasilan program studi.</p>
						<b>1</b>	<p>Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:</p> <p>Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan dalam 3 tahun terakhir proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum telah dilaksanakan secara konsisten dan terbukti efektif, meliputi minimal pada kegiatan (a) s.d (f) (untuk prodi terakreditasi), (a) s.d. (e) (untuk prodi terakreditasi sementara)</p> <p>Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan Rapat Tinjauan Mutu (RTM)/atau sejenisnya telah dilaksanakan secara periodik untuk membahas hasil evaluasi (a-f) (untuk prodi terakreditasi), (a-e) (untuk prodi terakreditasi sementara), dan rekomendasinya dijadikan acuan dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi dan terbukti meningkatnya capaian indikator keberhasilan program studi.</p>
<b>Luaran dan Capaian</b>	Permendikbud 53 Pasal 23, 28, 69 (1)	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti.	<b>3</b>	<p>A. Ketercapaian target-target indikator kinerja program studi yang melampaui daya saing nasional, minimal pada aspek berikut ini:</p> <p>a. Persentase kelulusan mahasiswa dalam 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (MTK)</p> <p>b. IPK</p> <p>c. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan setelah 1 tahun kelulusan.</p> <p>d. Tingkat kepuasan terhadap prodi berdasarkan survey alumni dan pengguna lulusan.</p> <p>e. Capaian CPL</p> <p>B. Sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI serta mekanisme pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala.</p> <p>Luaran SPMI disusun minimal dalam bentuk:</p> <p>a. Laporan Program Studi/asesmen mutu program studi.</p> <p>b. Laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mata kuliah, dan</p> <p>c. Mekanisme pelaporan data dan informasi dari implementasi dan luaran SPMI program studi yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala.</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdikbud.go.id">http://spm.kemdikbud.go.id</a>	<b>2</b>	<p>A. Dokumen dan bukti sah yang menunjukkan ketercapaian target-target indikator kinerja program studi (a s.d. e) secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan peningkatan target kinerja pada aspek (a s.d d).</p> <p>B. Tersedianya sistem teknologi informasi untuk pendokumentasian luaran SPMI yang kredibel, valid dan akurat dalam bentuk (a s.d c), yang mampu mendukung pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>
						<b>1</b>	<p>Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:</p> <p>A. Dokumen dan bukti sah yang menunjukkan ketercapaian target-target indikator kinerja program studi (a s.d. e) secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan peningkatan target kinerja pada aspek (a s.d d).</p> <p>B. Tersedianya sistem teknologi informasi untuk pendokumentasian luaran SPMI yang kredibel, valid dan akurat dalam bentuk (a s.d c), yang mampu mendukung pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>
<b>Dampak</b>	Permendikbud 53 Pasal 68 (2), 79 (1).	Program studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi.	<b>4</b>	<p>Program Studi memperoleh pengakuan atas dampak implementasi SPMI di program studi, berupa:</p> <p>a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM, dan</p> <p>b. Kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi, atau</p> <p>c. Hasil Audit Mutu Internal (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) Program Studi.</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<b>2</b>	<p>Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa:</p> <p>a. Akreditasi BAN-PT/LAM, dan</p> <p>b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan prodi pada TS-2 &gt; 75% (untuk program studi terakreditasi), atau</p> <p>c. Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata &gt; 75% (untuk program studi dengan Status Terakreditasi Sementara).</p>

							<div>1</div> <div>Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: a. Akreditasi BAN-PT/LAM, dan b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan prodi pada TS-2 &gt; 75% (untuk program studi terakreditasi), atau c. Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata &gt; 75% (untuk program studi dengan Status Terakreditasi Sementara).</div>
RELEVANSI PENDIDIKAN		1. Permendikbudristek 53 Pasal 5 ayat 5, 2.Per-BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNi) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<div>2</div> <div>Program Studi telah melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIKA, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehingga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6</div> <div>1</div> <div>Program Studi belum melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIKA, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehingga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6</div>
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen  Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.	6	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Lulusan dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional. UPPS yang fokus pada bidang penelitian memiliki luaran di antaranya: Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran antara lain: Memiliki Publikasi hasil PkM sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<div>2</div> <div>Pada saat TS program Studi memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti</div> <div>1</div> <div>Pada saat TS program Studi belum memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti</div>
			B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR)				<div>2</div> <div>B. Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 9 orang DPR dengan kualifikasi pendidikan Doktor minimal 25% dari seluruh DPR yang bidang keahliannya relevan dengan mata kuliah yang diampu.</div> <div>1</div> <div>B. Program Studi belum memiliki sekurang-kurangnya 9 orang DPR dengan kualifikasi pendidikan Doktor minimal 25% dari seluruh DPR yang bidang keahliannya relevan dengan mata kuliah yang diampu.</div>
			C. persentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi		<div>C. Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik sesuai Program Sarjana: PDJA=(GB+LK+L/Dosen Penghitung Rasio. Data LKPS Tabel 2-I.1</div>		<div>2</div> <div>Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik: Program Sarjana:(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan PDJA≥80%, tidak termasuk asisten ahli</div>

Masukan						1	Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik: Program Sarjana:(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan PDJA<80%, tidak termasuk asisten ahli
	Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS	D. Dosen Tidak Tetap (PDTT) yang relevan dengan Program	D. persentase Dosen Tidak Tetap dengan bidang keahlian yang relevan dengan Program Studi. LKPS Tabel 2-I.2 Dosen Tidak Tetap	PD Dikti, Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.		2	D. PDTT ≤ 10%
	Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen	E.Beban kerja DPR				1	D. PDTT > 10%
						2	E. EWMP DPR dengan beban kerja tridharma di antara 12 sd 16 sks didukung dengan bukti hasil evaluasi ketercapaian sasaran kinerja dosen
					1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: E. EWMP DPR dengan beban kerja tridharma di antara 12 sd 16 sks didukung dengan bukti hasil evaluasi ketercapaian sasaran kinerja dosen	
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 46 ayat 1 huruf b dan Pasal 47	Kecukupan Tenaga Kependidikan	7	Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi, sesuai dengan data LKPS Tabel 2-I.4 Tenaga Kependidikan 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	2	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3) sehingga memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
					1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3) sehingga memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	
	Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Pasal 51 ayat 1 dan 2, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	8	A. Kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinkan bagi dosen dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan pendukung Tridharma PT. d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset misalnya memiliki Laboratorium Riset yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsional	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	2	A. UPPS terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek 1) sd 3)
					1	A. UPPS belum terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek 1) sd 3)	
		B. Implementasi Sistem K3		B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan		2	B.UPPS telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

				<p>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</p> <p>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok</p>		<p><b>1</b> B.UPPS belum memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.</p>
		C. Pembiayaan		<p><b>C.Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan</b> mengacu pada LKPS Tabel 2-1.5</p> <p>a) biaya investasi(biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan)</p> <p>b) biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun</p>		<p><b>2</b> C.UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan</p>
						<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: C.UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan</p>
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 33 da 39	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	<b>9</b>	<p><b>Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran</b> dengan tujuan untuk:</p> <p>a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.</p> <p>g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> Perguruan Tinggi/UPPS telah memiliki sistem TIK yang andal dan dievaluasi secara periodik serta ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd g):</p>
						<p><b>1</b> Perguruan Tinggi/UPPS belum memiliki sistem TIK yang andal dan dievaluasi secara periodik serta ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd g):</p>
Proses	Permendikbudristek No.53/2023) Pasal 11 sd Pasal 14)	A. Penetapan standar proses pembelajaran	<b>10</b>	<p><b>A. UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan</b> yang mencakup:</p> <p>a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran;</p> <p>b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan.</p> <p>c.Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> A.UPPS terbukti telah konsisten menjalankan standar proses yang memperhatikan tiga aspek penting secara komprehensif yang dievaluasi secara periodik dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu proses pembelajaran</p>
		B. Fleksibilitas Proses Pembelajaran		<p>B.UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui</p> <p>i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan daring;</p> <p>ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui</p>		<p><b>1</b> A.UPPS belum terbukti telah konsisten menjalankan standar proses yang memperhatikan tiga aspek penting secara komprehensif yang dievaluasi secara periodik dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu proses pembelajaran</p>
						<p><b>2</b> B.UPPS dalam tiga tahun terakhir telah dapat menunjukkan praktik baik memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan dalam seluruh aspek penting i) sd iv) yang saling terkait.</p>

				rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Inklusi peserta program dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial, budaya dan ekonomi		<p><b>1</b> B.UPPS dalam tiga tahun terakhir belum dapat menunjukkan praktik baik memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan dalam seluruh aspek penting i) sd iv) yang saling terkait.</p>
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 26 ayat 1 s.d. 2,	Penerapan Standar Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	<b>11</b>	<b>UPPS menerapkan Standar Penilaian</b> yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> Dalam 3 tahun terakhir secara konsisten UPPS telah menerapkan standar penilaian dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.</p> <p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: Dalam 3 tahun terakhir secara konsisten UPPS telah menerapkan standar penilaian dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.</p>
<b>Luaran dan Capaian</b>	Permendikbudristek no. 53/2023 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5,  Permendikbudristekdikti	efektivitas Kinerja Program Studi	<b>12</b>	<p>efektivitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut;</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 5 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan.</p> <p>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</p> <p>3) Khusus Sarjana Rerata persentase kelulusan 1,5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1,5MTK) terhadap jumlah lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</p> <p>4) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</p> <p>5) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.10 Prestasi Mahasiswa .</p> <p>*Catatan: Khusus Program Studi Terakreditasi Sementara yang mengajukan untuk Status Terakreditasi Unggul untuk unsur 2) ,3) dan 4) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.6b Profil masa studi lulusan</p>	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta-fakta objektif berikut ini:</p> <p>A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut;</p> <p>1) <math>RPL \leq 15\%</math> berlaku untuk Program Sarjana dalam 5 tahun terakhir (Tidak diperhitungkan untuk Prodi Sarjana Terakreditasi Sementara)</p> <p>2) <math>PK1MTK \geq 45\%</math>, untuk program Sarjana dihitung dari Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3.</p> <p>3) Khusus Sarjana: Jumlah lulusan 1,5 MTK terhadap total lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir; <math>RPK1,5MTK \leq 30\%</math>. (Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan Status Terakreditasi Sementara)</p> <p>4) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6; <math>PK2MTK \geq 75\%</math>; (Tidak diperhitungkan untuk Prodi Sarjana Terakreditasi Sementara)</p> <p>5) Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, atau nasional atau wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS: RPMP <math>\geq 1\%</math></p>

	No.53/2023 Pasal 1 Ayat (8) Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS				<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta-fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 15% berlaku untuk Program Sarjana dalam 5 tahun terakhir (Tidak diperhitungkan untuk Prodi Sarjana Terakreditasi Sementara) 2) PK1MTK≥45%, untuk program Sarjana dihitung dari Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3. 3) Khusus Sarjana: Jumlah lulusan 1,5 MTK terhadap total lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir; RPK1,5MTK ≤ 30%.(Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan Status Terakreditasi Sementara) 4) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6; PK2MTK≥75%; (Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan Status Terakreditasi Sementara) 5) Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, atau nasional atau wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS: RPMP ≥1%</p>
	Permendikbudristekdikti No.53/2023 Pasal 7 dan Pasal 8	C. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL		<p>B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi . 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNi dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIKA yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapaianCPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a.Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNi b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut, dengan mengacu pada Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7a Pengukuran CPL. )Catatan: Khusus untuk Program Studi dengan Status terakreditasi sementara yang mengajukan untuk status terakreditasi unggul Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7b Pengukuran CPL.</p>	<p><b>2</b> B.UPPS terbukti melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 5)</p> <p><b>1</b> B.UPPS belum terbukti melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 5)</p>
	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	praktik baik Pendidikan Antikorupsi	<b>13</b>	Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktik baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi	<b>2</b> Program Studi yang diakreditasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan, dengan bobot total materi PAK sekurang-kurangnya 2 sks.

						<p><b>1</b> Program Studi yang diakreditasi belum menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan, dengan bobot total materi PAK sekurang-kurangnya 2 sks.</p>
Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN,	A.Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan	<b>14</b>	Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIKA,mengacu pada LKPS Tabel 2-1.12. A. Jumlah pengakuan /Sertifikasi professional pada tingkat Lokal atau Nasional atau Internasional dari Instansi atau Lembaga yang berkompeten.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> A. Dalam 3 tahun Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan pengakuan atau apresiasi kompetensi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 3 pengakuan pada tingkat nasional atau satu tingkat internasional yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM. Catatan:Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan status terakreditasi sementara, Skor = 2</p>
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Instansi Pelayanan Publik	B. Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tindak Lanjut		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dan Bukti Tindak Lanjut dari UPPS (TS-4 sd TS-2) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.8 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kinerja lulusan		<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: A. Dalam 3 tahun Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan pengakuan atau apresiasi kompetensi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 3 pengakuan pada tingkat nasional atau satu tingkat internasional yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM. Catatan:Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan status terakreditasi sementara, Skor = 2</p>
						<p><b>2</b> B.Hasil analisis menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan telah dievaluasi hasilnya serta diimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan mutu kurikulum.</p>
						<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: B.Hasil analisis menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan telah dievaluasi hasilnya serta diimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan mutu kurikulum.</p>
	Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan	<b>15</b>	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p><b>2</b> Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1). Penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir pada Prodi yang diakreditasi untuk Program Studi dengan status terakreditasi sementara Program Sarjana RPPM≤15%. Khusus program Studi dengan status terakreditasi sementara dihitung 3 tahun terakhir. 2) Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari (&lt;) 1 tahun atau sama dengan (=) 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS. PLTLK≥40 %, Khusus Pada Program Studi dengan status terakreditasi sementara, pada saat TS dilakukan tracer study, persentase lulusan yang telah terserap lapangan kerja PLTLK≥30 %</p>
						<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1). Penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir pada Prodi yang diakreditasi untuk Program Studi dengan status terakreditasi sementara Program Sarjana RPPM≤15%. Khusus program Studi dengan status terakreditasi sementara dihitung 3 tahun terakhir. 2) Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari (&lt;) 1 tahun atau sama dengan (=) 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS. PLTLK≥40 %, Khusus Pada Program Studi dengan status terakreditasi sementara, pada saat TS dilakukan tracer study, persentase lulusan yang telah terserap lapangan kerja PLTLK≥30 %</p>



RELEVANSI PENELITIAN	Masukan	Permendikbud no. 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian	16	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup: Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	A. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	
						1	A. UPPS memenuhi kurang dari 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.		
			B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian		B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.	Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah memiliki bukti sahih dan upaya peningkatan mutu Standar Masukan Penelitian minimal mencakup keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan.	
				1	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum memiliki bukti sahih dan upaya peningkatan mutu Standar Masukan Penelitian minimal mencakup keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan.				
		C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian. 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	C. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi.			
				1	C. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi.				
		Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa.	17	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	A. Dalam 3 tahun terakhir Program studi memiliki bukti sahih praktik baik melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
								1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: A. Dalam 3 tahun terakhir Program studi memiliki bukti sahih praktik baik melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.

Proses		B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum		B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	B. Dalam tiga tahun terakhir Program studi telah mengintegrasikan Hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM sebagai bahan kajian pengayaan, metode pembelajaran berbasis research dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai peneliti dalam bidang keilmuan Program Studi secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk pengembangan Program Studi.
						1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: B. Dalam tiga tahun terakhir Program studi telah mengintegrasikan Hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM sebagai bahan kajian pengayaan, metode pembelajaran berbasis research dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai peneliti dalam bidang keilmuan Program Studi secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk pengembangan Program Studi.
Luaran dan capaian	Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS.	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka	18	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.  A. Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah. (LKPS, Tabel III.2. Produktivitas Penelitian Dosen Penghitung Rasio yang melibatkan Mahasiswa).	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	A. UPPS dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik serta didukung dengan data-data yang lengkap analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.
						1	UPPS/Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: A. UPPS dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik serta didukung dengan data-data yang lengkap analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.
Luaran dan capaian		B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian.		B. Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan PT dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik. (LKPS, Tabel III.3. Produk/Jasa yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dan Diadopsi oleh Industri/Masyarakat).	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	B. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik didukung dengan data-data yang lengkap tentang analisis ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan di antaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter.
						1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: B. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik didukung dengan data-data yang lengkap tentang analisis ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan di antaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter.



				4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan PT memperumubangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.		1	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum memiliki bukti sah dan upaya mengembangkan Standar Masukan PkM minimal mencakup keempat aspek terkait secara komprehensif dan berkelanjutan
<b>Proses</b>	Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti.	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa	21	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan.
<b>Proses</b>		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum.		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk Pengembangan program studi	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
						1	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
<b>Luaran dan capaian</b>	Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti.	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	22	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerja sama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.  A. Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM yang memperhatikan kelima aspek terkait, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
<b>Luaran dan capaian</b>		B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.		B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi. (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa).	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	2	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.
						1	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum melakukan analisis terhadap luaran PkM secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.

	Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS.	A. Pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat	23	A. UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti: 1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. 2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. 5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. (LKPS, Tabel 2-II.7 Rekognisi DPRPS). $RRD (\%) = NRD / NDPR \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	2	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai 100% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi/diterapkan.).
	Dampak		B. Karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat.		B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) HKI (Paten/Paten Sederhana), b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.). (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDPR \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugas di Program studi yang diakreditasi.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	2	B. UPPS memiliki karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, sebagai pemegang HKI pertama: a) HKI (Paten, Paten Sederhana). b) HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), c) Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, mencapai 100% dari seluruh DPR.
							1	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS belum mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai 100% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi/diterapkan.).
							1	UPPS/Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: B. UPPS memiliki karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, sebagai pemegang HKI pertama: a) HKI (Paten, Paten Sederhana). b) HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), c) Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, mencapai 100% dari seluruh DPR.
AKUNTABILITAS	masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan formalnya	24	III.A.1. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.  Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	website PT, UPPS dan prodi	2	UPPS memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal serta telah berjalan secara efektif
							1	UPPS belum memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal serta telah berjalan secara efektif

masukan	Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan atau UPPS memiliki dan menjalankan sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	25	<p>III.A.2. UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; di antaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan( UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)</p>	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	2	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktik baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek
						1	UPPS belum memiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktik baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek
masukan	Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan tinggi; dan</p> <p>d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik.</p> <p>e) menjamin keteraksasan publik.</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	2	UPPS memiliki kebijakan formal disertai implementasinya terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
						1	UPPS belum memiliki kebijakan formal disertai implementasinya terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
masukan	Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	UPPS dan prodi memiliki bukti efektivitas dari kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	27	<p>III. A. 4. Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasi Ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p> <p>III.A.4.a. Pada bagian ini perlu jelaskan dengan lengkap mengenai efektivitas</p>	website PT, UPPS dan prodi terkait informasi/profil SDM dosen, kerja sama	2	UPPS memiliki bukti sahih praktik baik efektivitas pelaksanaan kepemimpinan yang mencakup Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasional dan Kepemimpinan Publik
						1	UPPS belum memiliki bukti sahih praktik baik efektivitas pelaksanaan kepemimpinan yang mencakup Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasional dan Kepemimpinan Publik

proses	Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS	28	<p>III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.</p> <p>III.B.1.a. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang: 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya; 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di lingkungan UPPS.</p>	Dokumen tata pamong perguruan tinggi/UPPS, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	2	UPPS memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek dan UPPS mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
		Ketersediaan unit penegakan kode etik serta bukti efektivitas pelaksanaannya di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS		III.B.1.b. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di UPPS.		1	UPPS belum memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek dan UPPS mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
		Ketersediaan dokumen formal prosedur serta perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS serta bukti keberfungsian di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS		III.B.1.c. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS		2	UPPS memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas disertai dengan pedoman fromalnya dan telah disertai bukti keterlaksanaannya
proses	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) di UPPS	29	<p>III.B.2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).</p> <p>III.B.2.a. Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.</p>	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	2	UPPS dan prodi yang diakreditasi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek dan telah berjalan konsisten
						1	UPPS dan prodi yang diakreditasi belum memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek dan telah berjalan konsisten
proses	Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 33	di lingkup UPPS telah ditunjukkan: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas	30	<p>III.B.3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.</p>	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	2	UPPS telah dapat memperlihatkan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan

		dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.				<p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: UPPS telah dapat memperlihatkan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:</p> <p>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan</p>
<b>proses</b>	Permendikbud 53 Tahun 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi dan/upps memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	<b>31</b>	<p>III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan:</p> <p>III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).</p>	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	<p><b>2</b> UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap</p> <p><b>1</b> UPPS belum memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap</p>
<b>proses</b>				<p>III.B.4.b. UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:</p> <p>1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi;</p> <p>2) Sharing sumberdaya pembelajaran;</p> <p>3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;</p> <p>4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</p> <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <a href="https://sierra.kemdikbud.go.id/">https://sierra.kemdikbud.go.id/</a>	<p><b>2</b> UPPS memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup tiga aspek di antara poin 1 sampai dengan 4.</p> <p><b>1</b> UPPS belum memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup tiga aspek di antara poin 1 sampai dengan 4.</p>
<b>proses</b>	Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	Perguruan Tinggi dan/atau memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	<b>32</b>	<p>III.B.5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.</p> <p>III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:</p> <p>a) Penjelasan umum perguruan tinggi;</p> <p>b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;</p> <p>c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan</p> <p>d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa, penyiapan mahasiswa, dan pemenuhan standar minimum pendidikan</p>	Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	<p><b>2</b> UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih pelaksanaan program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.</p> <p><b>1</b> UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi belum memiliki bukti sahih pelaksanaan program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.</p>



				<p>III.B.5.b. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :</p> <p>a) Administrasi akademik;</p> <p>b) Bimbingan konseling;</p> <p>c) Kesehatan;</p> <p>d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;</p> <p>e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>Pada bagian ini diuraikan layanan mahasiswa yang diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi</p>	Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori layanan mahasiswa.	<p><b>2</b> UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih pelaksanaan praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup lima aspek di antara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.</p> <p><b>1</b> UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi belum memiliki bukti sahih pelaksanaan praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup lima aspek di antara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.</p>
<b>proses</b>	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	tersediannya dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya	<b>33</b>	<p>III.B.6. UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.</p> <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan profesional dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan)</p>	ketersediaan dokumen yang mengatur layanan yang bertintegritas dan implementasinya	<p><b>2</b> UPPS memiliki dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang bertintegritas dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi</p> <p><b>1</b> UPPS belum memiliki dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang bertintegritas dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi</p>
<b>Luaran</b>	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level UPPS	<b>34</b>	<p>III.C. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan program studi.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	<p><b>2</b> UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek di antaranya:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p><b>1</b> Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek di antaranya:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>
<b>dampak</b>	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	terlaksanakannya layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sahih yang mendukungnya secara konsisten	<b>35</b>	<p>III.D. Terwujudnya zona layanan yang bertintegritas diinternal Unit Pengelola Program Studi :</p> <p>Evaluasi universitas untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang bertintegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan)</p> <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktik baik pelaksanaan zona layanan bertintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan bertintegritas</p>	dokumen review dan evaluasi implementasi zona bertintegritas dan survey kepuasan stake holder terkait layanan bertintegritas	<p><b>2</b> UPPS telah menunjukkan berjalannya layanan bertintegritas secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan bertintegritas dari stakeholder internal dan eksternal</p> <p><b>1</b> UPPS belum menunjukkan berjalannya layanan bertintegritas secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan bertintegritas dari stakeholder internal dan eksternal</p>

DIFERENSIASI MISI	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang memayungi dengan visi keilmuan program studi yang diakreditasi serta dijalankan secara konsisten	36	A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang: 1) selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan	Website UPPS	2	(a) Visi keilmuan dan tujuan program studi yang diakreditasi telah dirumuskan dengan jelas dan selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi. (b) Program studi memiliki rujukan standar luaran, standar proses dan standar masukan yang memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi keilmuan dan tujuan program studi. (c) Tujuan program studi yang diakreditasi dievaluasi secara reguler dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan mutu berkelanjutan.
					1		Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: (a) Visi keilmuan dan tujuan program studi yang diakreditasi telah dirumuskan dengan jelas dan selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi. (b) Program studi memiliki rujukan standar luaran, standar proses dan standar masukan yang memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi keilmuan dan tujuan program studi. (c) Tujuan program studi yang diakreditasi dievaluasi secara reguler dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan mutu berkelanjutan.	
					2		UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup aspek (1) s.d. (3).	
							1	UPPS belum memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup aspek (1) s.d. (3).
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS dan program studi secara konsisten melaksanakan dan mengembangkan berbagai program pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.	37	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung deferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. <i>project-based learning</i> , <i>case method</i> , atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. <i>research-based learning</i> untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian), c. <i>community service-based learning</i> melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).	Website UPPS	2	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek, sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan, secara konsisten, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
							1	Program studi tidak memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek, sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan, secara konsisten, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Luaran dan capaian	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS mengukur dan mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi	38	Ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai deferensiasi misinya setiap tahun. 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi 4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders	Website UPPS	2	UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (4).	
						1	UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi kurang dari 4 aspek	

<b>Dampak</b>	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA atas keunggulan program studi yang diselenggarakan (LKPS Tabel 4.1).	<b>39</b>	<p>UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <p>a. Permintaan kerja sama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIKA</p> <p>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</p> <p>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</p> <p>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</p> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <p>a. Kolaborasi riset bersama DUDIKA atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</p> <p>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</p> <p>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi</p> <p>d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</p> <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM</p> <p>b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak</p> <p>c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM</p> <p>d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM</p>	Website UPPS	<b>2</b>	UPPS memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras deferensiasi misi UPPS pada level nasional dan/atau internasional.
						<b>1</b>	UPPS belum memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras deferensiasi misi UPPS pada level nasional dan/atau internasional.